



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rifki Alias Riski Alias Riki
2. Tempat lahir : Tulo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/18 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Rifki ditangkap pada tanggal 3 Juni 2020;

Terdakwa Rifki Alias Riski Alias Riki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFKI Alias RISKI Alias RIKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke 3, KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIFKI Alias RISKI Alias RIKI pada hari Sabtu 8 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika Terdakwa dari rumahnya kemudian keluar berjalan kaki menuju kearah selatan dan ketika melintas depan rumah Saksi ARLIS Terdakwa langsung masuk ke dalam dalam rumah Saksi ARLIS kemudian langsung menuju ke pintu depan rumah tersebut dimana pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara membuka Grendel pintu yang tersebut yang terbuat dari kayu dengan cara memasukan tangan kiri Terdakwa melalui jendela yang tidak ada kacanya sehingga pintu rumah tersebut dapat terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi ARLIS tersebut dan langsung mengambil 1(Satu) Unit Speker aktif Merk Sharp berwarna Hitam yang terletak di ruang tamu, kemudian Terdakwa membawa 1(Satu) Unit Speker aktif Merk Sharp berwarna Hitam tersebut dengan cara memikul kemudian Terdakwa keluar Rumah melalui pintu belakang,
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa membawa 1(Satu) Unit Speker aktif Merk Sharp berwarna Hitam tersebut ke Kelurahan Tavanjuka Kota Palu

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menawarkannya / di barter dengan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sekitar Rp.350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi ARLIS mengalami kerugian materil sekira Rp. 4.500.000,- (lima juta rupiah).
Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isinya namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arlis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah pencurian speaker aktif;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah saya di desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
 - Bahwa pada waktu tersebut, Saksi keluar untuk mencari makan sekitar pukul 22.00 WITA dan setelah Saksi pulang speaker saya sudah hilang, padahal pada saat itu tidak ada orang di rumah;
 - Bahwa setelah 1(satu) jam Saksi mengetahui speakernya hilang kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Polisi;
 - Bahwa sekira satu minggu kemudian Saksi diberitahu, Pak Riki, Polisi tetangga saya, terkait speaker tersebut sudah ditemukan;
 - Bahwa speaker tersebut Saksi simpan didalam rumah;
 - Bahwa harga speaker tersebut ialah Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa rumah Saksi tidak berpagar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Daeng Makarra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah pencurian speaker aktif;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WITA dirumah Saksi Arlis di desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi Arlis sendiri yang memberitahu Saksi dirumahnya;
 - Bahwa harga speaker tersebut 4(empat) juta lebih;
 - Bahwa pintu rumah Saksi Arlis kuncinya hanya pakai kayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena masalah pencurian speaker;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WITA dirumah Saksi Arlis di Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mau kerumah Saksi Arlis untuk jalan-jalan, tapi karena pada saat itu Saksi Arlis tidak ada dan Terdakwa melihat ada speaker. Sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil speaker tersebut dan Terdakwa langsung mengambilnya;
- Bahwa speaker tersebut akan Terdakwa tukar dengan sabu;
- Bahwa speaker tersebut awalnya berada diruang tamu;
- Bahwa speaker tersebut selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah tetangga;
- Bahwa selanjutnya speaker tersebut ditukar oleh Terdakwa dengan sabu seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Sudah habis dipakai;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa pernah mencuri selain speaker namun tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WITA dirumah Saksi Arlis di Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, awalnya Terdakwa hanya mau kerumah Saksi Arlis untuk jalan-jalan, tapi karena pada saat itu Saksi Arlis tidak ada dan Terdakwa melihat ada speaker. Sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil speaker dari meja ruang tamu rumah tersebut dan Terdakwa langsung mengambilnya;
- Bahwa Saksi Arlis kemudian pulang kerumahnya dan menemukan bahwa speaker tersebut sudah tidak ada pada tempatnya;
- Bahwa speaker tersebut Terdakwa bawa kerumah tetangga untuk selanjutnya ditukar dengan sabu seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dgl



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pencurian;

Ad. 2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pencurian tersebut oleh Majelis Hakim akan dijabarkan berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat unsur barangsiapa, unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, serta unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh sebab itu terhadap dakwaan tersebut selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Majelis Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.1.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa definisi mengambil barang ialah proses memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan definisi terhadap barang ialah segala sesuatu yang menurut hukum benda dianggap merupakan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa telah mengambil dari dalam rumah Saksi Arlis yang terletak di Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, 1 (satu) buah speaker seharga lebih dari Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) pada pukul sekira 23.00 WITA milik Saksi Arlis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah speaker seharga lebih dari Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) telah berpindah dari tempat diletakkan oleh pemiliknya yakni dari dalam rumah Saksi Arlis sehingga tidak dapat ditemukan lagi pada tempat tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Arlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata terhadap barang-barang yang diambil oleh Terdakwa telah berpindah dari tempat semula barang itu berada atau disimpan oleh pemilik/penguasa barangnya yang sah serta terhadap barang-barang tersebut termasuk dalam kategori benda berwujud sebagaimana diakui dalam hukum benda oleh sebab itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.1.3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah keadaan hukum hak milik atas suatu benda dimiliki oleh orang sebagaimana diatur dalam hukum benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan 1 (satu) buah speaker seharga lebih dari Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dalam rumah ialah dikuasai dalam rumah milik Saksi Arlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1977 Burgelijk Wetboek, kepemilikan suatu benda bergerak ialah berada bergantung pada *bezit*, sedangkan dalam fakta persidangan kedudukan *bezitter* beriktikad baik berada pada Saksi Arlis yang mana terhadap benda tersebut berada dalam penguasaannya melalui perbuatan menguasai dengan berada di dalam rumah yang menjadi haknya. Keadaan *bezit* yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang-barang tersebut tidak didapati adanya suatu hubungan hukum dengan *beziter* semula, sehingga terhadapnya tidak dapat dipandang adanya suatu peralihan secara sah terhadap keadaan *bezit* tersebut. Dengan demikian, Terdakwa dianggap tidak memiliki hak terhadap barang-barang tersebut melainkan yang berhak ialah Saksi Arlis, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.1.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini ialah adanya kehendak untuk memiliki suatu hak kebendaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak menurut Majelis Hakim tidak dapat dinilai kecuali telah diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata yang mana maksud tersebut meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum positif maupun norma kepatutan, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap maksud Terdakwa ialah untuk menukar barang milik Saksi Arlis dengan sabu. Selain itu, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa ternyata pengambilan barang-barang tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni Saksi Arlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *nemo plus iuris*, perbuatan Terdakwa yang berniat untuk menukar barang tersebut tidak dapat dilakukan kecuali apabila barang tersebut telah menjadi miliknya. Oleh karena itu, tujuan akhir penukaran yang dimaksud Terdakwa merupakan tujuan lanjutan setelah perbuatan dengan maksud memiliki barang-barang milik Saksi Arlis. Sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat alternatif diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Waktu malam menurut majelis hakim merujuk pada kondisi dimana matahari telah terbenam seluruhnya sehingga tidak ada penerangan langsung secara alami dari matahari dan hingga matahari terbit kembali yakni munculnya penerangan alami matahari secara penuh. Sedangkan terhadap unsur dalam sebuah rumah ialah lokasi di dalam suatu hunian tempat tinggal manusia dalam berbagai variasi bentuk dan jenisnya yang letaknya dibatasi oleh suatu pintu masuk. Terhadap unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya ditafsirkan sebagai kondisi rumah yang ditempatkan dalam suatu pekarangan yang mana terhadap pekarangan tersebut diberi batas dari lingkungannya. Terhadap batas tersebut untuk dapat dinyatakan tertutup dinyatakan dengan adanya suatu usaha lebih untuk melaluinya selain dengan menggunakan tungkai kaki dengan tubuh cenderung tegak terhadap permukaan tanah;

Menimbang, bahwa dengan adanya alternatif dalam unsur ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan hal-hal yang paling sesuai dengan fakta yang didapat dari persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan berupa 1 (satu) buah speaker seharga lebih dari Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) sekira pukul 23.00 WITA milik Saksi Arlis sedangkan perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah Saksi Arlis;

Menimbang, bahwa pukul 23.00 WITA dianggap secara *notoir* ialah malam hari, sedangkan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya telah cukup



dipandang sebagai sebuah rumah, sehingga cukuplah untuk dianggap memenuhi unsur dalam ketentuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan terhadapnya perbuatan tersebut sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum oleh sebab itu akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan tetap memperhatikan beratnya kesalahan Terdakwa sehingga akan tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Arlis;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan serupa sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan pengungkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifki Alias Riski Alias Riki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rifki Alias Riski Alias Riki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 5(lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rau, tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami, Muhammad Taofik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, S.H., Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Ikram, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, S.H.

Muhammad Taofik, S.H.

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)